



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : B.KEUDA.900/39/BKUD3/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab I huruf a point 1 dan 2 pada Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan khususnya dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu menunjuk Pejabat yang diberi tugas dan tanggung jawab penuh untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkenaan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaianya; *D*

5. Peraturan...

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0102);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 008) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : B.KEUDA.900/297/BKUD3/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 11 Januari 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILO LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI Provinsi NTT di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang di Kupang;
9. Direksi PT. Bank NTT di Kupang;
10. Direksi PT. Bank Mandiri Cabang Kupang di Kupang;
11. Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kupang di Kupang;
12. Direksi PT. Bank BNI Cabang Kupang di Kupang;
13. Direksi PT. Bank Bukopin Cabang Kupang di Kupang;
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah masing-masing di Tempat.

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	No	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	JABATAN, NAMA / NIP	KETERANGAN
17.4	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Flores Timur	2.	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Cabang Dinas	Urutan Jabatan Pengelola Keuangan Daerah sesuai Surat Gubernur NTT Nomor : 067/3163/BKUD3.3/2021 Tanggal, 29/10/2021
		5.1	Bendahara Penerimaan Pembantu	Alchristho Darlian Fanggitasik, S.Pi NIP. 19880119 202012 1 005	
		6.1	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rofina Emiliana Wunga Teluma NIP.19660713 199303 2 007	
17.5	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Ende	2.	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Cabang Dinas	sda
		5.1	Bendahara Penerimaan Pembantu	Cresensiana Bunga, S.Kom NIP. 19780726 201409 2 003	
		6.1	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Mursalin Muhammad NIP.19820711 201409 1 003	
17.6	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Manggarai	2.	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Cabang Dinas	sda
		5.1	Bendahara Penerimaan Pembantu	Gregorius Sumin, S.St.Pi NIP.19750901 200901 1 001	
		6.1	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Andreas Sandria Agur, S.Pi NIP.19960516 202012 1 005	
17.7	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Sumba Timur	2.	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Cabang Dinas	sda
		5.1	Bendahara Penerimaan Pembantu	Abdul Wahid, S.Pi NIP.19880803 202012 1 004	
		6.1	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Heidy Meriem Laimeheriwa, S.Pi NIP.19850622 201001 2 005	
18.	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.	Pengguna Anggaran	Kepala Dinas	sda
		3.	Pejabat Penandatanganan SPM	Kepala Dinas	
		5.	Bendahara Penerimaan	B. Agustin Da Costa, S.Sos NIP.19800830 200901 2 002	
		6.	Bendahara Pengeluaran	Charlie B. Rohi Bunga, A.Md NIP.19810619 201101 2 004	
19.	DINAS PETERNAKAN	1.	Pengguna Anggaran	Kepala Dinas	sda
		3.	Pejabat Penandatanganan SPM	Kepala Dinas	
		5.	Bendahara Penerimaan	Yeni M. Deru, S.Pt NIP.19780923 201101 2 005	
		6.	Bendahara Pengeluaran	Nur Cahyati, SE NIP.19830325 201402 2 002	
19.1	UPT. Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak	2.	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala UPT	sda
		5.1	Bendahara Penerimaan Pembantu	Marlishe Bunga, S.Pt NIP.19850311 201903 2 005	
		6.1	Bendahara Pengeluaran Pembantu	drh. Rina Sari Anggreani NIP.19820202 201402 2 001	
19.2	UPT. Veteriner	2.	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala UPT	sda
		5.1	Bendahara Penerimaan Pembantu	Nolsun Foeh, S.Pt NIP.19660711 199203 1 017	
		6.1	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Frederika L.P.G.R Daga NIP.19710410 199103 2 006	

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	No	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	JABATAN, NAMA / NIP	KETERANGAN
32.	INSPEKTORAT DAERAH	1.	Pengguna Anggaran	Inspektur	Urutan Jabatan Pengelola Keuangan Daerah sesuai Surat Gubernur NTT Nomor : 067/3163/BKUD3.3/2021 Tanggal, 29/10/2021
		3.	Pejabat Penandatangan SPM	Inspektur	
		6.	Bendahara Pengeluaran	Emanuel Ronaldus Atok, SE.MM NIP.19801202 201001 1 004	
33.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.	Pengguna Anggaran	Kepala Badan	ada
		3.	Pejabat Penandatangan SPM	Kepala Badan	
		5.	Bendahara Penerimaan	Abd. Gani Tama, S.Sos NIP. 19651231 200701 1 369	
		6.	Bendahara Pengeluaran	Daniel Tanody NIP.19661203 198902 1 002	

